

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk yang program kerjasamanya difokuskan dengan lembaga perbankan, yang kedua produk pertama yang lahir semenjak berdirinya perusahaan AJS Al Amin, dan yang terakhir produk yang meningkatkan kualitas perusahaan AJS Al Amin.
2. Latar belakang yang membuat produk syariah pembiayaan Al Amin melakukan kerjasama dengan perbankan konvensional dan perbankan syariah adalah fatwa DSN Nomor. 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembolehan kerjasama antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga perbankan konvensional serta adanya sistem saling menguntungkan dari kerjasama, yaitu produk yang programnya mengenai perlindungan jiwa nasabah perbankan dan yang terakhir adanya investasi dana deposito di lembaga perbankan, namun tidak ada penanaman dana investasi yang dititipkan di perbankan konvensional kerjasama yang terkait hanya tentang perlindungan serta adanya unsur tolong-menolong.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut ini adalah saran-saran yang dapat berguna bagi produk syariah pembiayaan Al Amin di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kantor Cabang Banjarmasin:

1. Produk syariah pembiayaan Al Amin diharapkan tidak hanya terfokus menjalin kerjasama dengan pihak perbankan, namun juga menjalin kerjasama dengan lembaga non bank lainnya seperti koperasi, travel, sekolah-sekolah dan lain-lain. Dengan mencari inovasi dalam mengembangkan produk sehingga mempercepat perkembangan perusahaan.
2. Selalu berhati-hati dalam mengelola dana dari nasabah serta mendapat pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah agar menghindari adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (spekulasi), dan *risywah* (menyogok atau suap menyuap), mengingat kerjasama yang dilakukan dengan lembaga keuangan konvensional dan syariah.